



P U T U S A N

Nomor 288/PID.B/2014/PN.PLW

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	YASPIT HELMI Als YOSEP PERDI;
Tempat lahir	:	Gaduk Ranggo Malai – Sumbang;
Umur/Tgl. Lhr	:	51Tahun / 21 Oktober 1963;
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Simpang Beringin Kel. Sorek Satu Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan;
A g a m a	:	Kristen;
Pekerjaan	:	Tukang Soul Sepatu;

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 24 Oktober 2014 s/d tanggal 12 November 2014 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 November 2014 s/d 26 November 2014;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 27 November 2014 s/d 10 Desember 2014;
- Hakim, sejak tanggal 11 Desember 2014 s/d 9 Januari 2014;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 10 Januari 2014 s/d sekarang;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

- Telah membaca dengan seksama keseluruhan berkas dalam perkara ini;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

1 dari 11 halaman Putusan Nomor 288/PID.B/2014/PN.PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah memperhatikan barang bukti dipersidangan;
- Telah mendengar pula tuntutan dari Penuntut Umum yang mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **YASPIT HELMI Als YOSEP PERDI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan ”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana, sesuai dengan yang kami dakwakan;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **YASPIT HELMI Als YOSEP PERDI** selama 5 (lima) bulan penjara dikurangi dengan seluruh masa penahanan yang sudah dijalani oleh terdakwa dalam perkara ini, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos bola warna kuning.

Dikembalikan kepada saksi Jefrizal;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan/pledooi namun mengajukan permohonan yaitu agar Terdakwa dihukum seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **YASPIT HELMI Als YOSEP PERDI**, pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014 sekira jam 01.00 Wib dini hari, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2014 atau setidaknya masih dalam Tahun 2014, bertempat di rumah Sdr. Jefrizal yang terletak di Kampung melati Kel. Sorek Satu Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan atau pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“Telah melakukan penganiayaan ”** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa Yaspit Helmi Als Yosep Perdi merasa lapar dan dirumahnya tidak ada menu yang bisa dimakan lalu terdakwa pergi dari rumah dengan berjalan kaki menuju Kampung melati Kel.Sorek Satu Kec.Pangkalan Kuras dan setelah berjalan lebih kurang 1 km, terdakwa melewati rumah saksi Jefrizal dan saat itu terdakwa melihat pintu dapur rumah saksi Jefrizal dalam keadaan terbuka, kemudian terdakwa mendekati pintu dapur rumah saksi Jefrizal tersebut dan langsung masuk dan mendekati magigcom untuk mencari nasi, namun didalam magigcom tersebut tidak ada nasi lalu terdakwa mendekati tudung saji yang ada diatas meja dapur dan menemukan ayam goreng didalam baskom lalu terdakwa mengambil ayam goreng tersebut dan memakan nya akan tetapi ketika terdakwa sedang memakan ayam goreng tersebut, terdakwa diketahui oleh saksi Jefrizal kemudian saksi Jefrizal berteriak maling dan berusaha mencengkram leher baju terdakwa lalu terdakwa yang saat itu sedang memegang ayam goreng tersebut langsung mengarahkan ayam yang dipegang ditangan sebelah kirinya tersebut kearah muka saksi Jefrizal akan tetapi cengkraman tangan saksi Jefrizal dileher baju terdakwa tidak terlepas kemudian terdakwa memukul saksi Jefrizal dengan mempergunakan tangan kanan nya ke arah muka saksi Jefrizal sebanyak 3 kali dan begitu saksi Jefrizal jatuh kelantai lalu terdakwa menendang paha sebelah kiri saksi Jefrizal sebanyak 1 kali dan selanjutnya terdakwa langsung pergi melarikan diri melewati pintu dapur kembali;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Jefrizal mengalami luka dibagian muka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 440/PKM/2014, tanggal 17 Nopember 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Rahmat Hidayat, Dokter Pada Puskesmas Pangkalan Kuras, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Lokal : - Korban datang ke Puskesmas Pangkalan Kuras pada baju terdapat percikan berwarna merah (diduga cairan cabe).

- Dari lobang hidung sebelah kanan keluar darah.
- Mata kanan kemerahan.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia 20 Tahun dijumpai lobang hidung sebelah kanan keluar darah dan mata kanan kemerahan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti tentang isi surat dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi ;

3dari11halaman Putusan Nomor 288/PID.B/2014/PN.PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan telah didengar keterangannya di bawah sumpah, masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi JEFRIZAL;

- Bahwa saksi pernah diperiksa polisi dan didengar keterangan dipersidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana Penganiayaan terhadap diri saksi yang dilakukan terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014 sekira jam 01.00 Wib dini hari bertempat di rumah saksi yang terletak di Kampung melati Kel.Sorek Satu Kec.Pangkalan Kuras Kab.Pelalawan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi adalah dengan cara memukul bagian wajah saksi tepatnya dibagian hidung dan bibir saksi dengan mempergunakan kepalan tinju tangan sebelah kanan terdakwa beberapa kali;
- Bahwa sebelum terdakwa memukul saksi, ketika itu saksi sedang nonton diruang tengah, tiba-tiba saksi mendengar suara pintu terbuka di bagian dapur;
- Bahwa mendengar ada suara pintu dapur terbuka tersebut, saksi langsung melihat kearah dapur dan begitu saksi membuka pintu yang membatasi antara ruang tengah dan dapur, saksi melihat terdakwa sudah berada tidak jauh dari pintu tersebut sambil makan ayam goreng;
- Bahwa begitu melihat terdakwa sudah masuk kedalam rumah saksi, saksi berusaha untuk mendekati terdakwa seraya berteriak maling;
- Bahwa melihat kedatangan dan mendengar teriakan saksi, terdakwa langsung mengarahkan ayam goreng yang sedang dimakannya tersebut kearah muka saksi dan tangan kanan terdakwa meninju muka saksi beberapa kali;
- Bahwa benar, setelah saksi terjatuh akibat pukulan yang dilakukan terdakwa lalu terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi HASAN BASRI;

- Bahwa saksi pernah diperiksa polisi dan didengar keterangan dipersidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana Penganiayaan terhadap diri anak saksi bernama Jefrizal yang dilakukan terdakwa pada hari Kamis tanggal 23



Oktober 2014 sekira jam 01.00 Wib dini hari bertempat di rumah saksi yang terletak diKampung melati Kel.Sorek Satu Kec.Pangkalan Kuras Kab.Pelalawan;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada ditempat tersebut namun saksi sedang beristirahat tidur didalam kamar, dan saksi baru mengetahuinya ketika anak saksi Jefrizal berteriak minta tolong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa memukuli wajah anak saksi tersebut, akan tetapi pada wajah anak saksi tepat nya bagian hidung ada mengeluarkan darah sedangkan posisi anak saksi ketika itu berusaha untuk bangun dari posisi terbaring;
- Bahwa setelah memukul anak saksi, saksi melihat terdakwa kabur meninggalkan rumah saksi melalui pintu dapur;
- Bahwa setahu saksi anak saksi tidak pernah ada masalah dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud terdakwa masuk kedalam rumah saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak saksi mengalami luka dihidung dan bibir mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi ZULKIFLI Als CUN Bin ILYAS;

- Bahwa saksi pernah diperiksa polisi dan didengar keterangan dipersidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana Penganiayaan terhadap saksi Jefrizal yang dilakukan terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014 sekira jam 01.00 Wib dini hari bertempat di rumah saksi yang terletak diKampung melati Kel.Sorek Satu Kec.Pangkalan Kuras Kab.Pelalawan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada dirumah sedang beristirahat tidur dan saksi tidak mengetahui bagaimana terdakwa melakukan pemukulan terhadap Jefrizal namun sesat setelah Jefrizal dipukul terdakwa, saksi dihubungi oleh adik saksi bernama Hasan Basri mengabari bahwa Jefrizal dipukul oleh terdakwa;
- Bahwaselanjutnya saksi langsung menuju rumah Sdr.Hasan Basri dan melihat ponaan saksi bernama Jegrizal dalam kondisi wajah bagian hidungnya mengeluarkan darah;

5dari11halaman Putusan Nomor 288/PID.B/2014/PN.PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa memakai alat untuk memukul Jefrizal atau tidak namun menurut Jefrizal, terdakwa memukul Jefrizal dengan menggunakan kepala tangan kakak terdakwa;
- Bahwaselanjutnya saksi dibantu warga mencari terdakwa dan ketika terdakwa berada didekat SPBU, terdakwa berhasil diamankan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak saksi mengalami luka dihidung dan bibir mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya, akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan saksinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengakui pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014 sekira jam 01.00 Wib dini hari bertempat diKampung melati Kel.Sorek Satu Kec.Pangkalan Kuras Kab.Pelalawan, telah melakukan Penganiayaan terhadap Sdr.Jefrizal;
- Bahwa terdakwa mengakui, tidak ada menggunakan alat dalam melakukan penganiayaan terhadap Sdr.Jefrizal dan saat itu terdakwa hanya mempergunakan tangan kanan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengetahui, adapun cara terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Jefrizal dengan cara terdakwa pergi dari rumah dengan berjalan kaki menuju Kampung melati Kel.Sorek Satu Kec.Pangkalan Kuras dan setelah berjalan lebih kurang 1 km, terdakwa melewati rumah saksi Jefrizal dan saat itu terdakwa melihat pintu dapur rumah saksi Jefrizal dalam keadaan terbuka, kemudian terdakwa mendekati pintu dapur rumah saksi Jefrizal tersebut dan langsung masuk dan mendekati magigcom untuk mencari nasi, namun didalam magigcom tersebut tidak ada nasi lalu terdakwa mendekati tudung saji yang ada diatas meja dapur dan menemukan ayam goreng didalam baskom lalu terdakwa mengambil ayam goreng tersebut dan memakan nya akan tetapi ketika terdakwa sedang memakan ayam goreng tersebut, terdakwa diketahui oleh saksi Jefrizal kemudian saksi Jefrizal berteriak maling dan berusaha mencengkram leher baju terdakwa lalu terdakwa yang saat itu sedang memegang ayam goreng tersebut langsung mengarahkan ayam yang dipegang ditangan sebelah kirinya tersebut kearah muka saksi Jefrizal akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi cengkraman tangan saksi Jefrizal dileher baju terdakwa tidak terlepas kemudian terdakwa memukul saksi Jefrizal dengan mempergunakan tangan kanan nya ke arah muka saksi Jefrizal sebanyak 3 kali dan begitu saksi Jefrizal jatuh kelantai lalu terdakwa menendang paha sebelah kiri saksi Jefrizal sebanyak 1 kali dan selanjutnya terdakwa langsung pergi melarikan diri melewati pintu dapur kembali;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju kaos bola warna Kuning;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014 sekira jam 01.00 Wib dini hari bertempat di Kampung melati Kel.Sorek Satu Kec.Pangkalan Kuras Kab.Pelalawan, telah melakukan Penganiayaan terhadap Sdr.Jefrizal;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada menggunakan alat dalam melakukan penganiayaan terhadap Sdr.Jefrizal dan saat itu terdakwa hanya mempergunakan tangan kanan terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui, adapun cara terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Jefrizal dengan cara terdakwa pergi dari rumah dengan berjalan kaki menuju Kampung melati Kel.Sorek Satu Kec.Pangkalan Kuras dan setelah berjalan lebih kurang 1 km, terdakwa melewati rumah saksi Jefrizal dan saat itu terdakwa melihat pintu dapur rumah saksi Jefrizal dalam keadaan terbuka, kemudian terdakwa mendekati pintu dapur rumah saksi Jefrizal tersebut dan langsung masuk dan mendekati magigcom untuk mencari nasi, namun didalam magigcom tersebut tidak ada nasi lalu terdakwa mendekati tudung saji yang ada diatas meja dapur dan menemukan ayam goreng didalam baskom lalu terdakwa mengambil ayam goreng tersebut dan memakan nya akan tetapi ketika terdakwa sedang memakan ayam goreng tersebut, terdakwa diketahui oleh saksi Jefrizal kemudian saksi Jefrizal berteriak maling dan berusaha mencengkram leher baju terdakwa lalu terdakwa yang saat itu sedang memegang ayam goreng tersebut langsung mengarahkan ayam yang dipegang ditangan sebelah kirinya tersebut kearah muka saksi Jefrizal akan tetapi cengkraman tangan saksi Jefrizal dileher baju terdakwa tidak terlepas

7 dari 11 halaman Putusan Nomor 288/PID.B/2014/PN.PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian terdakwa memukul saksi Jefrizal dengan mempergunakan tangan kanan nya ke arah muka saksi Jefrizal sebanyak 3 kali dan begitu saksi Jefrizal jatuh kelantai lalu terdakwa menendang paha sebelah kiri saksi Jefrizal sebanyak 1 kali dan selanjutnya terdakwa langsung pergi melarikan diri melewati pintu dapur kembali;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, alat bukti surat, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dapat terbukti atau tidak telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang Terdakwa telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah dilakukan dan terpenuhi pada diri Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam menghadapkan terdakwa ke muka persidangan telah mendakwa dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggung jawab pidana terhadap dirinya , dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah terdakwa Yaspit Helmi Als Yosep Perdi, dipersidangan majelis hakim telah membacakan identitas terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya serta dipersidangan tidak terlihat adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungan jawab pidana terhadap diri terdakwa serta pada pemeriksaan ditingkat penyidikan maupun pada tahap persidangan, terdakwa terbukti dalam keadaan sehat rohani sehingga terdakwa tidak termasuk ke dalam salah satu kualifikasi dari pasal 44 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata telah diakui kebenaran tentang identitas subjek hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya
Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani
maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan
yang baik atau buruk dan cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan
yang dilakukannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pada
diri Terdakwa ;

Ad.2.Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa Penganiayaan maksudnya sengaja menyebabkan perasaan tidak
enak, rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari
alat bukti keterangan saksi-saksi adanya petunjuk serta barang bukti yang diajukan
dipersidangan dan keterangan terdakwa yang telah mengakui bahwa akibat perbuatan
terdakwa, Saksi Jefrizal mengalami luka dibagian muka sesuai dengan Visum Et Repertum
Nomor : 440/PKM/2014, tanggal 17 Nopember 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh
Dr. Rahmat Hidayat, Dokter Pada Puskesmas Pangkalan Kuras, dengan hasil pemeriksaan
sebagai berikut :

- Pemeriksaan Lokal : - Korban datang ke Puskesmas Pangkalan Kuras pada baju
terdapat percikan berwarna merah (diduga cairan cabe).
- Dari lobang hidung sebelah kanan keluar darah.
 - Mata kanan kemerahan.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia 20 Tahun dijumpai lobang hidung sebelah
kanan keluar darah dan mata kanan kemerahan.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut diatas, majelis
berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana telah diuraikan
didas, ternyata semua unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dan terbukti dengan
secara sah dan meyakinkan dan Terdakwa haruslah dinyatakan melakukan tindak pidana
“Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim tidak
mendapatkan adanya alasan pembenar ataupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa dalam

9dari11halaman Putusan Nomor 288/PID.B/2014/PN.PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan pidana yang telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut, maka kepadanya haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa selama dalam pemeriksaan baik ditingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan di persidangan ini telah dilakukan penahanan maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP maka perlu ditetapkan jangka waktu menjalani pidana dalam perkara ini harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya Terdakwa ditahan tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena pidana penjara yang nantinya akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka ada cukup alasan untuk memerintahkan dalam putusan ini supaya Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos bola warna Kuning;

Merupakan milik saksi Jefrizal, maka dikembalikan kepada saksi Jefrizal;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang bahwadalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan sehingga pidana yang dijatuhkan adalah setimpal dengan kesalahannya, tepat dan adil yaitu dalam hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah membuat saksi korban luka;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya Pasal 351 ayat (1) KUHAP;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **YASPIT HELMI Als YOSEP PERDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENGANIAYAAN”**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju kaos bola warna Kuning;

Dikembalikan kepada saksi Jefrizal;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari KAMIS tanggal 29 Januari 2015, oleh kami **ACHMAD HANANTO, SH., M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **AYU AMELIA, SH** dan **MENI WARLIA, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ADINAN SYAFRIZAL. S, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, dengan dihadiri oleh **SRI MULYANI ANOM, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci serta di hadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **AYU AMELIA, SH**

ACHMAD HANANTO, SH., M.HUM

2. **MENI WARLIA, SH., MH**

Panitera Pengganti,

ADINAN SYAFRIZAL. S, SH

11 dari 11 halaman Putusan Nomor 288/PID.B/2014/PN.PLW